

Nama : Ulfa Maharani
NPM : 2012011028
Mata Kuliah : Delik Khusus Di Luar KUHP
Dosen Pengampu : Emilia Susanti, S.H., M.H.

1. Berdasarkan ruang lingkup tindak pidana ekonomi sebagaimana materi pada PPT terlampir, carilah masing-masing 1 contoh kasus pada masing-masing bentuk TPE.

Jawaban :

+ Property Crimes (Perbuatan yang mengancam harta benda / kekayaan seseorang atau negara. Property Crime meliputi objek yang dikuasai individu atau perseorangan dan juga dikuasai oleh negara.)

Contohnya :

Apabila seseorang yang berutang kepada kita dan orang tersebut memberikan cek yang dapat dicairkan sesuai jatuh tempo yang ditentukan tetapi kemudian diketahui bahwa cek tersebut kosong / tidak ada dana. maka orang tersebut dapat menerima sanksi pidana yang berat.

+ Regulatory Crimes (Perbuatan yang melanggar aturan-aturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha dibidang perdagangan atau pelanggaran ketentuan-ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha. Contohnya : Pelanggaran atau larangan perdagangan marijuana ilegal. atau penyelenggaraan pelacuran

Contoh kasus : Sang mucikari, Robby Abbas yang dijatuhi hukuman satu tahun empat bulan penjara setelah terbukti melanggar pasal 296 KUHP tentang kesusilaan. Sementara pekerja seks dan kliennya berstatus sebagai sanksi

+ Tax Crime (pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-syarat yang berhubungan dengan pembuatan laporan menurut undang-undang pajak. Contoh kasusnya : Penyelundupan Beras Seilai Rp. 3M ke Luar Negeri. dan Penyelundupan 100 ribu benih lobster ke Singapura.

2. Jelaskan analisis anda terhadap kekhususan dalam tindak pidana ekonomi.

Jawaban:

Menurut analisis saya terhadap kekhususan dalam tindak pidana ekonomi seperti yang dikatakan oleh A Mulder bahwa hukum pidana ekonomi mempunyai kekhususan yaitu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan atau pasar, bersifat elastis dan tidak ditetapkan di bawah Strictinterpretatio, dan sanksi dapat diperhitungkan oleh mereka yang bersangkutan. Hal-hal yang bersifat khusus dalam TPE Antara lain:

1. Ketentuan. Ketentuan dalam peraturan TPE ini adalah bersifat elastis
2. Perbedaan pengertian, kejahatan dan pelanggaran dalam TPE
3. Perluasan berlakunya ketentuan pidana UU TPE
4. Percobaan dan pemberian bantuan yang berbeda dengan KUHP
5. Keadilan in absentia.
6. Penyelesaian perkara diluar beracara
7. Perluasan tentang subjek yang dapat dihukum
8. Aneka ragam sanksi dan penajutuhan pidana.

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa selain aneka ragam sanksi dan penajutuhan pidana namun kewenangan penyelidikan dan penyidikan tidak hanya jaksa dan polisi tetapi juga dibantu dengan PNS dan KPK. Tindak pidana yang elastis dan tergantung pasar selain adanya kemungkinan para pihak yang menentukan sanksinya tetapi di bidang ekonomi dapat merusak bahkan menghancurkan stabilitas dan pembangunan ekonomi itu.

3. Jelaskan analisis anda apakah kebijakan penanggulangan TPE saat ini sudah baik dan efektif, jelaskan pendapat anda!

Jawaban:

Menurut saya sudah lumayan baik dan efektif namun harus tetap dikembangkan kinerja dan sanksinya agar para pelaku yang tebh melakukan TPE jra akan perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Saran saya untuk para aparat yang berwenang tidak tumpul keatas yang mana jika yang melakukan kejahatan itu orang penting maka lakukanlah sanksi yang seharusnya ia terima bukan b mengalihkan kejahatannya sampai kasusnya tertutup.